



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN  
SASTRA PESISIR SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa bahasa Pesisir Sibolga merupakan unsur budaya Kota Sibolga yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia, bahasa, dan sastra Pesisir memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual yang penggunaannya perlu dikembangkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional dan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Pesisir Sibolga;

*Mengingat...*

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
BAHASA DAN SASTRA PESISIR SIBOLGA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendidikan bahasa Pesisir adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa pesisir dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan dan budi pekerti.
7. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Pesisir melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
8. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan sastra Pesisir melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat.
9. Pengembangan adalah upaya menelaraskan pemakaian bahasa Pesisir agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
10. Bahasa Pesisir Sibolga adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di Kota Sibolga atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya serta karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Pesisir.

BAB II..

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Pesisir Sibolga sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa Pesisir Sibolga dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya Pesisir Sibolga untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional; dan
- d. mendayagunakan bahasa Pesisir Sibolga sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

### Pasal 3

Sasaran perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga:

- a. terwujudnya struktur program kurikulum pendidikan bahasa Pesisir Sibolga di sekolah;
- b. terwujudnya penggunaan bahasa Pesisir Sibolga yang baik dan benar;
- c. terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap bahasa Pesisir Sibolga; dan
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan bahasa Pesisir Sibolga.

## BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Wali Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Wali Kota dapat membentuk Tim Bahasa Pesisir Sibolga yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dan para pakar.

(4)Tim...

- (4) Tim Bahasa Pesisir Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menyusun rencana dan strategi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat;
  - b. mengkaji permasalahan bahasa Pesisir Sibolga bersama Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, yang sinergis dengan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Yayasan, Lembaga, Paguyuban, Paheman, dan Pemetri Budaya yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bahasa Pesisir Sibolga; dan
  - d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga sebagai umpan balik untuk penyempurnaan rencana, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

#### Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. menyelenggarakan pelatihan dan/atau penataran bahasa Pesisir Sibolga;
- b. menetapkan penggunaan bahasa Pesisir Sibolga sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, luar sekolah, maupun masyarakat;
- c. menetapkan bahasa Pesisir Sibolga sebagai bahasa kedua disamping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- d. mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa Pesisir Sibolga untuk ditugaskan di Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan serta Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan yang berkaitan dengan bahasa Pesisir Sibolga di perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 6

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga dilakukan melalui cara :

- a. menggunakan bahasa Pesisir Sibolga dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari; dan
- b. memberdayakan bahasa Pesisir Sibolga, serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

*Pasal 7...*

#### Pasal 7

Penyelenggaraan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
- b. penyediaan bahasan pengajaran dan bahan bacaan untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
- c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru, dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan penelitian system pengajaran dan penyebarluasan hasilnya;
- f. pemberian penghargaan untuk karya-karya bahasa Pesisir Sibolga terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
- g. sosialisasi bahasa Pesisir Sibolga;
- h. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa Pesisir Sibolga;
- i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa Pesisir Sibolga;
- j. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang bahasa Pesisir Sibolga;
- k. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa asing ke dalam bahasa Pesisir Sibolga dan sebaliknya;
- l. pengadaan sarana teknologi yang menunjang;
- m. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian.

#### BAB V

##### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan bahasa Pesisir Sibolga;
  - b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap bahasa Pesisir Sibolga; dan
  - c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa Pesisir Sibolga adalah bagian dari budaya Kota Sibolga yang memperkuat jati diri dan identitas Daerah.

BAB VI...

## BAB VI STRATEGI

### Pasal 9

- (1) Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
  - a. menjadikan struktur program kurikulum pendidikan dasar sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
  - b. menyediakan tenaga guru dibidang bahasa Pesisir Sibolga yang professional beserta bahan ajar;
  - c. memenuhi fasilitas pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa Pesisir Sibolga seperti bahan bacaan, kamus bahasa Pesisir Sibolga, rekaman pembicaraan, tembang, musik, program langsung televisi, radio, dan lain-lainnya;
  - d. mendorong dan memfasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga;
  - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga; dan
  - f. meningkatkan perhatian dan dukungan kepada paguyuban, paheman, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa Pesisir Sibolga.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim Bahasa Pesisir Sibolga.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa Pesisir Sibolga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat.

*BAB VIII...*

BAB VIII  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga,  
Pada tanggal 05 Juli 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
Pada tanggal 05 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 589

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP.19810705 200804 1 001

